

.....

**IKHTISAR PERMEN ESDM NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENYELENG-
GARAAN CCS DAN CCUS MIGAS**
(Sub: Penyelenggaraan CCS dan CCUS)

- 
- Hukum Energi
 - Hukumenergi_pertambangan
 - Hukum Energi dan Pertambangan
 - Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



*“Untuk energi dan pertambangan
yang berlandaskan hukum dan keadilan”*



www.pushep.or.id




LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMEN ESDM NOMOR 2 TAHUN 2023



Jenis : Peraturan Menteri
Ditetapkan : 2 Maret 2023
Jumlah Pasal : 61 Pasal
Lampiran : -


**Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penangkapan
dan Penyimpanan Karbon, serta
Penangkapan, Pemanfaatan, dan
Penyimpanan Karbon pada Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**



Latar Belakang:

1. Untuk mendukung pencapaian target komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global.
2. Sebagai tindak lanjut atas UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.
3. Sebagai upaya menuju arah pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim tahun 2050.

PENYELENGGARAAN CCS DAN CCUS



CCS

Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage) pada Usaha Hulu Migas



Kegiatan mengurangi Emisi GRK yang mencakup **penangkapan Emisi Karbon dan/atau pengangkutan Emisi Karbon tertangkap, dan penyimpanan** ke Zona Target Injeksi dg aman dan permanen sesuai dg kaidah keteknikan yang baik.

CCUS

Kegiatan Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture, Utilization and Storage) pada Usaha Hulu Migas



Kegiatan mengurangi Emisi GRK yang mencakup **penangkapan Emisi Karbon dan/atau pengangkutan Emisi Karbon tertangkap, pemanfaatan Emisi Karbon tertangkap, dan penyimpanan** ke Zona Target Injeksi dengan aman dan permanen sesuai dg kaidah keteknikan yang baik

PENYELENGGARAAN CCS DAN CCUS



Penangkapan Emisi Karbon

- Penangkapan Emisi Karbon dilakukan melalui:
- a. pemisahan Emisi Karbon pada fasilitas produksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penangkapan Emisi Karbon hasil pembakaran;
 - c. tangkapan pra-penyalaan;
 - d. tangkapan pembakaran oxyfuel; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 6

Pengangkutan Emisi Karbon

- Pengangkutan Emisi Karbon dilakukan dengan menggunakan:
- a. pipa;
 - b. truk;
 - c. pengapalan; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

PENYELENGGARAAN CCS DAN CCUS



Penginjeksian & Penyimpanan

Merupakan proses injeksi Emisi Karbon ke dalam Zona Target Injeksi sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, berupa:

- reservoir pada lapangan migasi;
- reservoir migasnon konvensional;
- akuifer asin; atau
- lapisan batubara untuk kegiatan Gas Metana Batubara.

Pasal 8

Pemanfaatan Emisi Karbon





Dilakukan untuk meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi melalui peningkatan perolehan:

- Minyak Bumi tahap lanjut;
- Gas Bumi tahap lanjut; atau
- Gas Metana Batubara tahap lanjut.

Pasal 9



www.pushep.or.id

-  Hukum Energi dan Pertambangan
-  Hukum Energi
-  Hukumenergi_pertambangan
-  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



 Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12740